


**PELAKSANAAN TUGAS DPRD
TERHADAP PENGAWASAN PERATURAN DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

UBAIDILLAH

011500100

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ubaidillah
NIM : 011500100
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS DPRD TERHADAP
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH



Palembang, Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAI OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariyah, SH.,MM, MH.

Pembimbing Kedua,

Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

PELAKSANAAN TUGAS DPRD TERHADAP PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Penulis,
Ubaidillah

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan Undang-Undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut. Pada hakikatnya, rakyat memiliki andil dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Faktor-faktor Apa saja yang Menjadi Penghambat Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap PERDA?, 2. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDA?

Metodologi dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder juga disamping itu penulis akan melakukan penelitian (lapangan) untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap PERDA diantaranya adalah: kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan, ketidaksamaan persepsi anggota DPRD, sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDA adalah, dengan cara mengadakan rapat kerja serta kunjungan kerja dan dijalankan menurut lending sektor SKPD terkait perda itu sendiri.

Simpulan, Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Tugas Pengawasan Terhadap PERDA kurangnya pemahamana akan fungsinya karena Sumber Daya Manusia dari DPRD sendiri, sehingga implementasinya kurang berjalan sesuai yang diharapkan.

Rekomendasi, agar dapat meingkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat melakukan perbaikan kerjasama sehingga ada kesamaan persepsi untuk melaksanakan tugas.

Kata Kunci : Pengawasan, Anggota Dewa, Pengawasan, PERDA.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Metodologi	11
E. Sitematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Pengawasan Perda	13
B. Wewenang dan Tanggung Anggota DPRD	17
C. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	21
D. Pengertian Peraturan Daerah	22
E. Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDA.	25
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DPRD TERHADAP- PENGAWASAN PERATURAN DAERAH	
A. Faktor-faktor Apa saja yang Menjadi Penghambat- Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan- Terhadap PERDA	29
B. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Tugas dan- Wewenang Anggota DPRD dalam Melakukan - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDA	32
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap PERDA diantaranya adalah: kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan, ketidaksamaan persepsi anggota DPRD, sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDA adalah, dengan cara mengadakan rapat kerja serta kunjungan kerja dan dijalankan menurut lending sektor SKPD terkait perda itu sendiri..

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada kepada wakil rakyat tersebut untuk lebih memahami batasan-batasan dan rung lingkup dan fungsi pengawasan dengan meningkat sumber daya manusia yang handal, sehingga adanya persamaan persepsi dari anggota DPRD kabupaten PALI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Amiruddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Amir Syamsudin, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagi Masut, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Bondan Gunawan, *Apa Itu Demokrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Akuntabel, *Jurnal Ilmiah Wacana Kerja*, Vol. 10 Tahun 2007, Hal. 1-16, ISSN : 1411-4917 , 2007
- Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2004.
- Imiy Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Perihal Undang-undang*, Kompas, Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2006.
- M. Nur Sholikin, dkk, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta: 2011.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991.

Padmo Wahyono dalam Ronny Sautma Hotma Bako, Pengantar Pembentukan Undang-Undang RI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 67

Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-I*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dan Persatuan Nasional*, Jurnal Paskal Edisi I Tahun 2001.

Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, (Makalah) FH, Universitas Indonesia, 2000.

Satya Gunawan, *Hukum dan Demokrasi*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1991.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Van Kreveld, *Beleidsregels in het recht, Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Groningen-Deventer*, Kluwer, 1983.

2. Undang-undang

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan